



Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital

Muhammad Azwar Anas Fanani¹, Iqbal Bima Masyelino², Fariana Belqis Ningrum Dinata³ Sylvia Setjoatmadja⁴

Universitas Gresik, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: azwaranasfanani13@gmail.com, masyelinobima@gmail.com,
Farianabelqis222@gmail.com, Sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the urgency and effectiveness of strengthening regulation as a strategic instrument to accelerate digital transformation in Indonesia's banking sector. Utilizing normative legal research methods through statutory and conceptual approaches, the results indicate that strengthening regulations in information technology governance, cyber risk management, and personal data protection constitutes a crucial socio-institutional investment. Regulation functions not merely as a legal constraint, but as an enabler that balances technological innovation with prudential principles. Cross-authority synergy between Bank Indonesia, OJK, and BSSN, alongside the implementation of adaptive policies such as regulatory sandboxes, serve as key determinants in building public trust and national digital economic competitiveness. Consequently, accommodative and structured regulatory strengthening is a fundamental prerequisite for inclusive and sustainable banking digital transformation amidst rapid technological dynamics.

Keywords: Banking Regulation, Digital Transformation, Digital Economy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penguatan regulasi sebagai instrumen akselerasi transformasi digital perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pada aspek tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko siber, dan perlindungan data pribadi merupakan investasi sosial-institusional yang krusial. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai batasan yuridis, tetapi sebagai enabler yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan prinsip kehati-hatian. Sinergi lintas otoritas antara BI, OJK, dan BSSN, serta penerapan kebijakan yang adaptif seperti regulatory sandbox, menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan publik dan daya saing ekonomi digital nasional. Dengan demikian, penguatan regulasi yang akomodatif dan terstruktur adalah prasyarat fundamental bagi transformasi digital perbankan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan teknologi yang cepat.

Kata Kunci: Regulasi Perbankan, Transformasi Digital, Ekonomi Digital

PENDAHULUAN

Evolusi ekonomi digital secara fundamental telah merestrukturisasi paradigma layanan keuangan, menggeser operasional perbankan tradisional yang berpusat pada kantor cabang fisik ke arah ekosistem digital terintegrasi yang berbasis pada teknologi informasi dan manajemen data. Transformasi ini dipicu oleh perubahan perilaku konsumen yang kian adaptif terhadap teknologi, yang pada gilirannya menekan sektor perbankan untuk mereformulasi strategi bisnis, kerangka tata kelola, serta mitigasi risiko guna mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah penetrasi institusi fintech dan platform pembayaran digital. Fenomena ini menandai redefinisi peran bank, yang kini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perantara intermediasi keuangan konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi elemen krusial dalam ekosistem digital yang bersifat dinamis dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor (Niko Ariza Ramadhanu & Lingga Yuliana, 2025).

Akselerasi transformasi digital dalam sektor perbankan nasional dipengaruhi oleh sejumlah determinan krusial, di antaranya adalah perluasan jangkauan penetrasi internet yang masif serta optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diestimasikan mencapai nilai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030. Fenomena ini juga diperkuat oleh pergeseran preferensi konsumsi masyarakat yang semakin memprioritaskan efisiensi biaya, kecepatan layanan, dan aksesibilitas melalui perangkat seluler serta kanal digital lainnya. Dinamika tersebut menuntut industri perbankan untuk mengadopsi teknologi secara lebih responsif guna memenuhi ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan finansial yang lebih praktis dan inklusif (BRIAPI, 2022).

Berdasarkan statistik yang dirilis oleh Bank Indonesia, terdapat tren eskalasi yang signifikan pada volume transaksi digital yang berbanding terbalik dengan mulai meredupnya preferensi publik terhadap instrumen konvensional seperti buku tabungan dan kartu fisik. Pergeseran perilaku konsumsi ini bertindak sebagai katalisator bagi institusi perbankan untuk mengintensifkan inovasi layanan berbasis teknologi, yang mencakup optimalisasi mobile banking, integrasi dompet elektronik (e-wallet), implementasi smart branch, hingga automasi penilaian kredit melalui pemanfaatan algoritma canggih. Transformasi operasional ini mencerminkan upaya strategis sektor perbankan dalam merespons digitalisasi gaya hidup masyarakat yang kian dinamis (Syahril Ramadhan & Nurmala Ahmar, 2025).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, akselerasi digitalisasi perbankan memicu timbulnya kompleksitas tantangan baru yang menuntut solusi melampaui sekadar inovasi teknologi, yakni melalui penguatan instrumen regulasi. Isu-isu strategis seperti kerentanan keamanan siber, urgensi proteksi data pribadi nasabah, serta potensi eksploitasi data menjadi diskursus krusial yang menyertai masifnya adopsi transaksi digital. Selain itu, peningkatan risiko operasional dan ancaman terhadap reputasi institusi perbankan menjadi konsekuensi logis dari ketergantungan pada layanan berbasis aplikasi, sehingga memerlukan kerangka kebijakan yang kokoh untuk menjamin integritas dan stabilitas sektor keuangan di era digital.

Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkesinambungan menekankan pentingnya penguatan instrumen perlindungan publik melalui penetapan standar keamanan sistem pembayaran yang rigid serta implementasi protokol verifikasi multifaktor. Upaya ini dibarengi dengan urgensi pengembangan sistem deteksi anomali (fraud detection system) yang mumpuni sebagai langkah mitigasi terhadap eskalasi kejahatan siber dan eksploitasi layanan finansial berbasis digital. Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan proliferasi bank digital dan langkah ekspansif Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mengadopsi teknologi, yang pada gilirannya menuntut kodifikasi regulasi yang lebih spesifik mengenai tata kelola teknologi informasi dan manajemen risiko digital guna menjamin stabilitas serta integritas sistem perbankan nasional (Lastuti Abubakar & Tri Handayani, 2022).

Peningkatan efektivitas kerangka regulasi berfungsi sebagai katalisator sekaligus pilar fundamental dalam menjamin keberlangsungan transformasi digital di sektor perbankan. Formulasi kebijakan yang menunjukkan kejelasan, fleksibilitas, namun tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) mampu menstimulasi insentif strategis bagi institusi keuangan untuk mengalokasikan investasi dan memperluas inovasi teknologi. Melalui pendekatan regulasi yang akomodatif tersebut, industri perbankan dapat mengakselerasi modernisasi layanannya tanpa mengabaikan aspek stabilitas sistem keuangan serta pemeliharaan kepercayaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Jefry Tarantang & Meyrara Widya Putri, 2025).

Sejumlah literatur hukum normatif di Indonesia mengindikasikan bahwa penguatan kerangka regulasi perbankan dalam menghadapi era digitalisasi dapat diwujudkan melalui rekonsiliasi dan penyempurnaan norma hukum yang mengatur tata kelola teknologi informasi serta manajemen risiko digital. Selain itu, optimalisasi tersebut mencakup penguatan aspek perlindungan hukum bagi konsumen di ekosistem keuangan digital serta penetapan standar interoperabilitas sistem pembayaran guna menjamin integrasi antarkanal layanan. Restrukturisasi regulasi yang komprehensif ini dipandang krusial untuk menciptakan kepastian hukum yang mampu menyelaraskan pesatnya inovasi teknologi dengan prinsip perlindungan kepentingan publik dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Implementasi kerangka regulasi yang bersifat adaptif namun tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) akan menstimulasi institusi perbankan untuk mengakselerasi integrasi teknologi mutakhir ke dalam operasional mereka. Pendekatan kebijakan yang seimbang ini memungkinkan perbankan untuk melakukan inovasi digital secara progresif tanpa menegasi pilar-pilar fundamental yang mencakup aspek keamanan siber, transparansi informasi, serta akuntabilitas publik. Dengan demikian, sinkronisasi antara fleksibilitas regulasi dan kepatuhan terhadap standar pengawasan yang ketat menjadi prasyarat utama dalam menjaga integritas sistem perbankan di tengah laju transformasi teknologi (Fakultas Ekonomo dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, 2025).

Secara aplikatif, Pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan strategis mencakup penyusunan panduan komprehensif serta kodifikasi aturan guna mengakselerasi digitalisasi sektor perbankan. OJK melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025 serta Roadmap Perbankan Syariah 2023–2027, secara eksplisit menegaskan komitmennya dalam memodernisasi aspek operasional, layanan, hingga sistem mitigasi risiko berbasis teknologi. Manifestasi dari kebijakan ini juga terlihat pada penerbitan Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang standardisasi manajemen risiko teknologi informasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga spesialisasi pengawasan melalui pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital pada tahun 2026. Inisiatif tersebut mengindikasikan bahwa penguatan kerangka regulasi di Indonesia tidak hanya bersifat tambahan, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang sistematis untuk menavigasi transformasi digital perbankan secara terukur dan berkelanjutan.

Pada fundamennya, penguatan kerangka regulasi merepresentasikan bentuk intervensi otoritas negara yang krusial guna memitigasi asimetri informasi serta ketimpangan posisi tawar antara korporasi keuangan dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Upaya ini menjadi sangat relevan dalam menjamin proteksi nasabah di ekosistem finansial digital. Implementasi kebijakan yang komprehensif, mencakup aspek kerahasiaan data, keterbukaan risiko, transparansi struktur biaya, hingga penyediaan kanal resolusi pengaduan nasabah yang efektif diyakini mampu mengeskalasi rasa aman dan keyakinan publik terhadap sistem perbankan digital. Pada tingkat yang lebih luas, stabilitas kepercayaan masyarakat ini bertindak sebagai determinan utama dalam mendorong perluasan adopsi teknologi keuangan secara inklusif dan berkelanjutan.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi ekonomi, eksistensi regulasi yang kokoh namun tetap memberikan ruang bagi kreativitas merupakan instrumen krusial dalam menyelaraskan dikotomi antara perlindungan kepentingan publik dan keleluasaan operasional pelaku usaha. Melalui kerangka hukum yang berimbang tersebut, proses transformasi digital dapat diarahkan agar tetap berada dalam koridor yang menjunjung tinggi hak asasi konsumen serta menjaga stabilitas integritas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, intervensi regulatif berfungsi sebagai garda dalam menjamin bahwa kemajuan teknologi tidak menegasi prinsip-prinsip keadilan dan keamanan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, diskursus mengenai penguatan kerangka regulasi sebagai instrumen akselerasi transformasi digital dalam sektor perbankan merupakan isu strategis yang menuntut kajian mendalam, baik dari dimensi yuridis maupun perspektif kebijakan publik. Dengan mempertimbangkan dinamika regulasi kontemporer, tren digitalisasi perbankan, serta evolusi risiko dan perlindungan nasabah, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas penguatan regulasi sebagai sarana instrumentasi dalam memacu modernisasi perbankan digital. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dapat disinergikan tanpa menegasi pilar-pilar

fundamental yang mencakup keamanan siber, stabilitas sistem keuangan nasional, serta pemenuhan hak-hak perlindungan publik.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang berfokus pada analisis penguatan kerangka regulasi sebagai instrumen akselerasi transformasi digital pada sektor perbankan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah secara komprehensif berbagai regulasi kontemporer yang mengatur ekosistem digital perbankan, mulai dari Undang-Undang Perbankan hingga instrumen teknis seperti Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) terkait tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko digital, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, Pendekatan Konseptual diaplikasikan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum administrasi ekonomi dan teori intervensi negara guna menganalisis keseimbangan antara kebebasan inovasi pelaku usaha dengan prinsip perlindungan kepentingan publik serta stabilitas sistem keuangan nasional. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori utama yang disusun secara sistematis. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025. Untuk memperkaya analisis, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang memberikan eksplanasi otoritatif terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks mengenai hukum perbankan digital, jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi lembaga otoritas (OJK dan BI), serta hasil studi kebijakan terkait tren ekonomi digital. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia ekonomi digital. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik deduksi untuk menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas regulasi dalam mengawal transformasi digital perbankan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan efektivitas regulasi di sektor perbankan pada era ekonomi digital dapat didefinisikan sebagai langkah sistematis otoritas negara dalam mensinkronisasikan akselerasi inovasi teknologi dengan urgensi stabilitas sistem finansial, proteksi nasabah, serta pemenuhan hak asasi ekonomi dalam ekosistem siber. Seiring dengan transformasi perbankan yang kian mengandalkan integritas data, pemanfaatan algoritma, dan operasional platform digital, diperlukan reposisi paradigma hukum dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada

infrastruktur fisik menuju kerangka regulasi yang mampu memitigasi spektrum risiko digital, termasuk kerentanan keamanan siber, kerahasiaan data pribadi, dan risiko sistem informasi. Dalam kerangka ini, regulasi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai batasan yuridis formal, melainkan berperan strategis sebagai instrumen kebijakan yang menavigasi serta mengoptimalkan proses transformasi digital agar selaras dengan prinsip keamanan, inklusivitas, dan keberlanjutan sektor jasa keuangan (Nor Hasanah et al., 2024).

Ditinjau dari hukum administrasi ekonomi, eskalasi regulasi merupakan manifestasi intervensi negara untuk memitigasi asimetri informasi, ketimpangan posisi tawar, serta risiko eksploitasi dalam interaksi antara perbankan dengan masyarakat. Karakteristik perbankan digital yang berbasis pada teknologi tinggi menciptakan disparitas kapasitas teknis dan penguasaan informasi yang signifikan, dimana institusi keuangan memiliki dominasi sumber daya yang melampaui kemampuan proteksi mandiri nasabah. Tanpa kehadiran kerangka hukum yang rigid, ekosistem ini rentan terhadap praktik maladministrasi seperti eksploitasi data nir-persetujuan, opasitas informasi produk, serta penetapan struktur biaya yang diskriminatif. Oleh karena itu, kodifikasi aturan yang komprehensif mengenai tata kelola teknologi informasi dan perlindungan data pribadi menjadi instrumen krusial dalam menjamin keadilan substantif maupun prosedural, sekaligus menyelaraskan relasi kuasa antara penyedia layanan dan konsumen di ruang siber.

Secara empiris, penguatan regulasi di Indonesia diaktualisasikan melalui purifikasi kerangka hukum yang berfokus pada perbankan digital dan manajemen risiko teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, akselerasi transformasi menuju bank digital sangat deterministik pada penguatan aspek regulatif yang mencakup integritas data, infrastruktur teknologi, mitigasi risiko, sinergi kolaboratif, serta restrukturisasi tatanan institusional. Urgensi kodifikasi aturan khusus mengenai tata kelola risiko menjadi krusial mengingat karakteristik operasional bank digital yang berbeda dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi prudensial yang mampu mengakomodasi ancaman keamanan siber, reliabilitas infrastruktur teknis, serta resiliensi sistemik secara holistik. Fenomena ini merefleksikan sinergi strategis antara pemerintah, OJK, dan BI dalam mengonstruksi kebijakan yang bersifat akomodatif sekaligus preventif guna menjawab tantangan disrupsi digital di sektor keuangan nasional (Lastuti Abubakar & Tri Handayani, 2022).

Evolusi perbankan dalam ekosistem ekonomi digital merefleksikan peran regulasi sebagai fasilitator bagi inovasi yang bertanggung jawab, alih-alih sekadar menjadi instrumen restriktif. OJK melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025, secara strategis memosisikan percepatan transformasi digital sebagai pilar fundamental dalam memperkuat struktur perbankan nasional, berfokus pada modernisasi layanan, ekspansi infrastruktur digital, serta penguatan mitigasi risiko berbasis teknologi mutakhir. Komitmen tersebut dipertegas melalui penerbitan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai derivasi operasional yang mengarahkan institusi finansial untuk mengakselerasi digitalisasi dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah.

Konsekuensinya, keberadaan kerangka regulasi yang kokoh dan terstruktur menciptakan ruang bagi perbankan untuk mengoptimalkan investasi, inovasi, serta sinergi dengan sektor fintech tanpa mengompromisi stabilitas sistem keuangan nasional.

Meskipun demikian, penguatan kerangka regulasi seringkali dihadapkan pada dikotomi antara urgensi pemeliharaan prinsip kehati-hatian dan tekanan untuk mengakselerasi transformasi digital. Kodifikasi aturan yang bersifat restriktif secara berlebihan berisiko menghambat eksperimen teknologi, membatasi ruang peningkatan efisiensi operasional, serta memperlambat perluasan inklusi keuangan yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu permisif dapat memicu eskalasi risiko kebocoran data, anomali transaksi digital, serta kerentanan terhadap kejahatan siber yang akhirnya berpotensi mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritas sistem perbankan. Oleh karena itu, pendekatan regulasi adaptif melalui sinkronisasi antara prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas menjadi strategi deterministik. Hal ini mencakup pemanfaatan instrumen pengawasan inovatif seperti mekanisme sandbox, uji coba teknologi terkendali, serta kalibrasi regulasi secara periodik yang responsif terhadap evolusi teknologi dan dinamika risiko (Henri Marusaha Tambunan et al., 2024).

Dalam dimensi perlindungan konsumen, penguatan kerangka regulasi bertindak sebagai instrumen fundamental untuk menjamin hak-hak konstitusional nasabah di dalam ekosistem perbankan digital. Integrasi antara norma kerahasiaan data pribadi—sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) beserta regulasi turunannya—dengan hukum sektoral perbankan menjadi esensial guna memastikan bahwa siklus pemrosesan data, mulai dari perolehan hingga pemanfaatan, dilakukan berdasarkan asas legalitas, terukur, dan berbasis pada persetujuan eksplisit subjek data. Lebih lanjut, kodifikasi aturan mengenai perlindungan konsumen keuangan wajib mengedepankan prinsip transparansi risiko, keterbukaan struktur biaya, serta penyediaan mekanisme resolusi sengketa yang efektif untuk memitigasi kerugian akibat asimetri informasi. Eskalasi standar regulasi pada aspek-aspek tersebut tidak hanya berorientasi pada proteksi individual, melainkan juga bertujuan untuk mengonstruksi kepercayaan kolektif terhadap integritas sistem perbankan digital, yang merupakan determinan utama dalam mewujudkan adopsi teknologi finansial secara inklusif dan berkelanjutan (Rosadi & Pratama, 2020).

Secara praktis, keberhasilan penguatan regulasi sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga serta ketersediaan infrastruktur penunjang yang mumpuni. Akselerasi digitalisasi perbankan melibatkan kolaborasi strategis antara BI, OJK, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang masing-masing memegang mandat dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran, pengawasan institusi finansial, serta pertahanan keamanan siber nasional. Sinkronisasi multilevel ini merupakan prasyarat mutlak agar kerangka regulasi tidak sekadar menjadi norma tekstual, melainkan dapat diartikulasikan secara aplikatif melalui pengawasan ketat, audit keamanan sistemik, dan koordinasi respons insiden digital yang

terpadu. Selain itu, efektivitas regulasi dalam memacu transformasi digital perbankan juga sangat bergantung pada akselerasi pembangunan infrastruktur digital nasional, standarisasi interoperabilitas sistem pembayaran, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi.

Ditinjau dari diskursus analisis ekonomi atas hukum (economic analysis of law), eskalasi regulasi diposisikan sebagai bentuk investasi sosial-institusional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi, stabilitas, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan kerangka regulatif yang kokoh dalam memitigasi risiko kegagalan data, anomali transaksi digital, serta erosi kepercayaan publik secara langsung dapat mereduksi biaya transaksi (transaction costs) dan risiko reputasi bagi institusi perbankan, yang pada gilirannya menstimulasi alokasi modal pada inovasi teknologi. Dalam skala makro, kualitas regulasi yang mumpuni juga berfungsi sebagai determinan dalam memperkuat reputasi sistem keuangan Indonesia di pasar global, sehingga mampu mengeskalisasi daya tarik bagi arus modal asing, aliansi teknologi strategis, serta integrasi dalam ekosistem finansial regional. Oleh karena itu, penguatan regulasi tidak sekadar menjadi instrumen normatif, melainkan memiliki dampak ekonomi riil yang nyata dalam memacu inklusi keuangan, meningkatkan daya saing industri, serta menciptakan sinergi lintas sektor yang solid di dalam paradigma ekonomi digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Secara holistik, eskalasi regulasi dalam rangka akselerasi transformasi digital perbankan pada era ekonomi digital harus dipandang sebagai sebuah proses yang dinamis dan adaptif, sehingga memerlukan mekanisme pemantauan serta evaluasi yang berkesinambungan. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan regulasi untuk menyelaraskan diri dengan laju inovasi teknologi tanpa menegasi komitmen terhadap stabilitas sistem finansial, keamanan siber, dan proteksi nasabah. Dalam kaitan ini, otoritas regulatif berkewajiban mengakomodasi partisipasi publik yang inklusif dalam proses formulasi aturan, guna mengintegrasikan perspektif dari sektor perbankan, entitas fintech, lembaga perlindungan konsumen, serta kalangan akademisi melalui mekanisme co-regulation dan co-creation norma hukum. Melalui pendekatan tersebut, penguatan regulasi bertransformasi menjadi instrumen kebijakan strategis yang berperan ganda sebagai katalisator modernisasi digital, garda pelindung kepentingan masyarakat, serta penjamin integritas sistem keuangan nasional di tengah volatilitas perubahan teknologi yang kian masif.

SIMPULAN

Evolusi ekonomi digital telah menggeser paradigma perbankan dari operasional konvensional berbasis fisik menuju ekosistem digital terintegrasi yang berorientasi pada data. Transformasi ini tidak hanya menuntut restrukturisasi strategi bisnis dan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kerangka regulasi sebagai instrumen strategis negara untuk memitigasi risiko siber, melindungi kerahasiaan data pribadi, dan memperbaiki asimetri informasi antara

institusi keuangan dengan nasabah. Melalui sinergi otoritas antara Bank Indonesia, OJK, dan BSSN, regulasi berfungsi sebagai enabler yang menavigasi modernisasi sektor perbankan nasional – termasuk bank digital dan BPR – agar tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian (prudential principles), transparansi, dan akuntabilitas publik. Secara teoretis dan praktis, efektivitas transformasi digital perbankan di Indonesia bergantung pada pendekatan regulasi yang adaptif dan fleksibel melalui mekanisme seperti regulatory sandbox dan pengawasan berbasis teknologi. Penguatan regulasi pada aspek tata kelola TI, interoperabilitas sistem pembayaran, dan perlindungan konsumen keuangan bukan sekadar batasan yuridis, melainkan bentuk investasi sosial-institusional yang mampu mereduksi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan publik. Kesimpulan ini menegaskan bahwa regulasi yang kokoh namun akomodatif merupakan pilar fundamental dalam menjamin stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong inklusi keuangan secara masif, serta memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia di kancah global secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- BRIAPI. (2022). Perbankan Digital: Pengertian, Manfaat, hingga Tantangannya. <https://Developers.Bri.Co.Id/Id/News/Perbankan-Digital-Pengertian-Manfaat-Hingga-Tantangannya>.
- Fakultas Ekonomo dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. (2025). BIEMA 8th 2025: OJK Tekankan Pentingnya Tata Kelola dalam Era Digitalisasi. <https://Feb.Upnvj.Ac.Id/2025/09/10/Biema-8th-2025-Ojk-Tekankan-Pentingnya-Tata-Kelola-Dalam-Era-Digitalisasi/>.
- Henri Marusaha Tambunan, Devi Noviarani, & Winda Agustina Damayanti. (2024). Tantangan Hukum dalam Integrasi Sistem Perbankan Digital dan Keamanan Siber di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Jefry Tarantang, & Meyrara Widya Putri. (2025). Optimalisasi Regulasi Perbankan Untuk Mempercepat Transformasi Digital di Indonesia. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 15(1).
- Lastuti Abubakar, & Tri Handayani. (2022). PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 51(3).
- Niko Ariza Ramadhanu, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pelayanan Digital Smart Branch pada Bank Mandiri Wahid Hasyim Kota Malang dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Epsilon: Journal of Management (EJoM)*, 3(1).
- Nor Hasanah, M. Noor Sayuti, & Lisnawati. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Mankeu: Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: OJK Arahkan Transformasi Digital Perluas Inklusi Keuangan, Penutupan FEKDI x IFSE 2025*.

<https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Penutupan-FEKDI-x-IFSE-2025.AspX>.

- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2020). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Syahril Ramadhan, & Nurmala Ahmar. (2025). Transformasi Digital di Sektor Perbankan: Sebuah Kajian Faktor-faktor Kunci melalui Systematic Literature Review. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 5(1).